



## IN HOUSE TRAINING

# PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PASCA TERBITNYA PERMENPAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

Bogor, 13 September 2024

Disampaikan Oleh:

Ade Sutedja Surya Sujana. S.Sos

Analis SDM Aparatur Ahli Pertama



# DASAR HUKUM :

- Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 TAHUN 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/947/M.SM.01.00/2023 tentang Rekomendasi Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.

# STRATEGI PEMBINAAN JABATAN FUNSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA OPTIMALISASI KINERJA JABATAN FUNSIONAL PERENCANA PASCA KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN

## TANTANGAN


- BELUM TERSEDINYA FORMASI JABATAN FUNSIONAL PERENCANA UNTUK JF PERENCANA HASIL PENYETARAAN JABATAN
- PEJABAT FUNSIONAL PERENCANA HASIL PENYETARAAN SEBAGIAN BESAR BELUM MEMPUNYAI KOMPETENSI YANG DISYARATKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PERENCANA
- PERLU KEJELASAN KARIER BAGI PEJABAT FUNSIONAL PERENCANA HASIL PENYETARAAN DISELURUH PERANGKAT DAERAH

## UPAYA

- FASILITASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA ( REVIEW FORMASI JABATAN FUNSIONAL PERENCANA)
- FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNSIONAL PERENCANA DI SELURUH PERANGKAT DAERAH
- FASILITASI PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNSIONAL PERENCANA DISELURUH PERANGKAT DAERAH

TRANSFORMASI MODEL PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA OPTIMALISASI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL  
PERENCANA PASCA TERBITNYA PERMENPAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF PERENCANA  
+  
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT  
+  
TIM TEKNIS




**TIM TEKNIS UNIT PEMBINA:**

- 1) BIDANG PENGEMBANGAN KARIER
- 2) BIDANG PENJAMINAN MUTU
- 3) BIDNG PROFESIONALITAS

# FASILITASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA


## (REVIEW FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA)



**Tugas Jabatan Fungsional Perencana** adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.




# FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI SELURUH PERANGKAT DAERAH






# DAFTAR DIKLAT TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

- Diklat *Local Economic Resources Development* (LERD)
- Diklat *Project Assesment/Kelayakan Proyek*
- Diklat AKIP dan LAKIP
- Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPD-RPJMD)
- Diklat Perencanaan Mitigasi Bencana
- Diklat Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan
- Diklat *Planing And Budgeting*
- Diklat Teknis *Public Private Partnership* (PPP)
- Diklat Monitoring dan Evaluasi



# **FASILITASI PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DISELURUH PERANGKAT DAERAH**





# PENGELOLAAN DATA BASE FUNGSIONAL PERENCANA DISELURUH PERANGKAT DAERAH

PENGELOLA KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT  
DAERAH



BKD/BKSDM dan TIM TEKNIS UNIT PEMBINA JFP



TERKELOLANYA  
DATABASE JFP DI  
SELURUH PERANGKAT  
DAERAH

# Konversi Predikat Kinerja ke Dalam Angka Kredit

## Predikat Kinerja

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

- Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja melalui:
  - Evaluasi Periodik
  - Evaluasi Tahunan
- Hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja

## PREDIKAT KINERJA

- Predikat Kinerja dikonversikan ke dalam angka kredit.
- Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional (periodik maupun tahunan)

## PEROLEHAN IJAZAH ATAU

### PENDIDIKAN SETINGKAT LEBIH TINGGI

- Diberikan tambahan AK 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi (predikat kinerja minimal Baik)





## TARGET ANGKA KREDIT PER TAHUN

MINIMAL →

12,5



Perencana  
Ahli Pertama

25



Perencana  
Ahli Muda

37,5



Perencana  
Ahli Madya

50



Perencana  
Ahli Utama

MAKSIMAL →

18,75


37,5

56,25

75



TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintahan secara teratur dan sistematis, termasuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan	50	50	100	100	150	150	150	200	200





) HKTM tidak ada angka kredit dan merupakan persyaratan untuk kenaikan jabatan dari ahli muda ke ahli madya dan dari ahli madya ke ahli utama; kenaikan jabatan dari ahli pertama ke ahli muda tidak mensyaratkan HKTM

- Penilaian angka kredit menggunakan DUPAK.
  - Penilaian angka kredit hasil kerja sampai dengan 31 Desember 2022 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.
  - Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana dari unsur Perencanaan, Unsur Pengembangan Profesi, dan Unsur Penunjang Kegiatan Perencanaan Pembangunan.
  - Perolehan ijazah pendidikan formal mendapatkan 25% AK Kenaikan Pangkat Unsur Pengembangan Profesi untuk gelar pertama, dan memperoleh AK Unsur Penunjang sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh untuk gelar kedua.
- 
- Perolehan Angka Kredit berdasarkan penilaian kinerja atas dasar bukti dukung kinerja Januari – Desember 2023.
  - Penilaian angka kredit berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2022 mulai berlaku.
  - Perolehan ijazah pendidikan formal mendapatkan AK 25% dari AK Kenaikan Pangkat untuk 1 kali penilaian jika predikat kinerja paling rendah baik



1 JULI 2023

**PERMENPANRB NO. 1 TAHUN 2023 MULAI BERLAKU**



# TERIMA KASIH

Sukses Perencanaan, Sukses Implementasi

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,  
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731  
Email : [public@bappeda.jabarprov.go.id](mailto:public@bappeda.jabarprov.go.id)



Bappeda Jabar



[bappedajabar](#)



[bappedajabar](#)



Bappeda Provinsi Jawa Barat

[bappeda.jabarprov.go.id](http://bappeda.jabarprov.go.id)